

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang besar wilayah Indonesia di bagi menjadi provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan pemekaran wilayah di Indonesia adalah untuk memudahkan penyelenggaraan dalam proses pelaksanaan suatu pembangunan daerah oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal ini pemerintah pusat akan memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah guna mengelola daerahnya melalui otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, serta kewajiban untuk daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (2004). Pemekaran daerah ialah suatu cara atau pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mempercepat dalam proses pembangunan daerah dan kemudian daerah otonom baru yang telah terbentuk tersebut merupakan sebuah entitas yang baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya (mkri.id, 2020).

Dalam hal pembangunan daerah berkaitan dengan alokasi Belanja Modal daerah. Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran daerah yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan

bangunan, belanja jalan dan jaringan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membeli, menggadaikan, atau membangun suatu aset tetap berwujud dengan nilai pakai yang melebihi 12 bulan untuk penggunaan pemerintah. Alokasi Belanja Modal APBD didasarkan atas penambahan aset tetap berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah atas sarana atau prasarana umum yang melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, komposisi Belanja Modal harus dianggarkan dengan baik agar proses pembangunan atau pengadaan kebutuhan daerah dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan daerah yang baik khususnya dalam hal infrastruktur merupakan wujud tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pelayanan publik kepada masyarakat guna mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1.1 Total Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah di Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

TAHUN	BELANJA MODAL	BELANJA DAERAH
2016	Rp 2.815.678.180.450	Rp 19.354.374.825.983
2017	Rp 1.454.598.084.464	Rp 22.884.713.018.754
2018	Rp 1.681.752.306.368	Rp 24.478.632.557.339
2019	Rp 2.009.719.124.860	Rp 26.151.062.842.457
2020	Rp 996.994.505.160	Rp 25.651.740.349.991

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui total Belanja Modal 2017 menurun sebesar -93,57 % dari tahun 2016, padahal komposisi belanja daerah tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,32% yaitu dari Rp 1.681.752.306.368 menjadi Rp 2.009.719.124.860. Namun akibat munculnya pandemi global

covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi Rp 996.994.505.160 atau sebesar -101,58% dimana proporsi belanja daerah nya tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan 2019. Pemerintah harus mengalokasikan belanja daerah dengan tepat. Pengeluaran daerah lebih baik digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah daripada merekrut pegawai daerah yang banyak namun kinerja mereka tidak maksimal. Pengeluaran Belanja Modal diharapkan mampu menyediakan suatu pelayanan umum bagi masyarakat yang memadai, sehingga akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian bagi daerah.

Kemampuan masing masing daerah dalam membiayai keperluan daerah berbeda sehingga menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (2004), sumber dana daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah serta dana perimbangan yang di peroleh dari pemerintah pusat, hasil pengelolaan pemisahan kekayaan daerah, dan juga pendapatan utama daerah lainnya yang sah. Dalam hal peningkatan penerimaan daerah terdapat banyak masalah yang di hadapi pemerintah daerah. Kemudian guna mengimbangi ketimpangan fiskal antar daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai dalam pelaksanaan proses desentralisasi daerah.

Tabel 1.2 Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah

TAHUN	TOTAL PAD
2016	11.541.029.720.310
2017	12.547.513.389.400
2018	13.711.836.037.849
2019	14.437.914.236.398
2020	13.668.282.278.855

Sumber : djp.kemenkeu.go.id (2022)

Dalam pengeluaran Belanja Modal terdapat penerimaan berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004) Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang – undangan. Menurut Raharjo (2014) realitanya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, sehingga berdampak juga terhadap besarnya alokasi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah adalah jenis penerimaan yang akan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi besarnya jumlah pada Belanja Modal, karena Pendapatan Asli Daerah berasal dari potensi daerah tersebut sendiri, sehingga jika potensi tersebut di kelola dengan baik akan menghasilkan penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai pengeluaran daerah. Semakin besar potensi suatu daerah maka akan semakin besar pula kemungkinan Pendapatan Asli Daerah nya bernilai tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu untuk mendapatkan penerimaan dengan jumlah yang besar pemerintah daerah harus pandai menggali

peluang yang ada dengan tetap memperhatikan peraturan yang tertuang dalam perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah.

Selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, untuk membiayai kebutuhan daerah pemerintah juga menganggarkan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) . Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2005), Dana Alokasi Umum adalah dana dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian Dana Alokasi Khusus adalah dana yang di alokasikan khusus untuk tujuan tertentu di daerah yang telah di rencanakan. Dana Alokasi Khusus lebih tertuju untuk kegiatan investasi seperti pembangunan gedung serta sarana prasana masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Dana perimbangan di alokasikan dengan persentase tertentu dalam pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 1.3 Data Realisasi DAU dan DAK di Jawa Tengah 2016 -2020

TAHUN	DAU	DAK
2016	1.859.907.223.000	5.263.717.151.065
2017	3.652.586.431.000	6.566.890.148.700
2018	3.652.586.431.000	6.511.740.479.672
2019	3.784.512.513.000	6.974.422.226.039
2020	3.438.709.973.000	7.333.796.931.752

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (2022)

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan per tahunnya. DAU dan DAK ini menjadi sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi geografis yang cocok untuk berinvestasi. Sebagian besar wilayah di Jawa Tengah merupakan Kawasan industri dan pariwisata seperti kawasan industri Semarang dan Kendal serta sektor pariwisata alam seperti dataran tinggi dieng dan wisata Borobudur yang banyak diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Berdasarkan seluruh potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah merupakan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sumber penerimaan daerah Provinsi Jawa Tengah sangat beragam, namun akan sia – sia jika tidak di kelola dengan baik. Dengan adanya kawasan industri, harus didukung dengan akses jalan yang baik agar proses distribusi barang berjalan lancar. Begitu juga dengan beberapa sektor wisata yang ada di Jawa Tengah, pemerintah harus memperhatikan infrastruktur yang ada karena infrastruktur menjadi bukti keberhasilan pembangunan daerah. Jumlah penerimaan daerah harus diimbangi dengan pengeluaran guna pembangunan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak potensi dari sumber penerimaan asli daerah, dari sumber

penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk lebih baik lagi dalam hal pembangunan, namun berdasarkan data di atas proporsi Belanja Modal masih sebagian kecil dari total belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat judul penelitian “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016 - 2020?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016 -2020?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama - sama atau simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016 - 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016- 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 .
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama- sama atau simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016 - 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Masyarakat umum

Bagi masyarakat umum ,Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait apa saja mengenai Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal pada pemerintah daerah serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang setara.

2. Pemerintah

Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah serta diharapkan akan lebih baik lagi dalam penyusunan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

3. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud serta tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas landasan teori, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan model analisis

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang di gunakan, pendekatan penelitian, indentifikasi variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data dan analisis data .

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, analisis model, pengujian hipotesis, serta pembahasan berdasarkan permasalahan pada objek penelitian .

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai simpulan yang dihasilkan dari penelitian dan memberikan saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

